

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam perkembangan ekonomi global saat ini, masuknya modal asing ke suatu negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berarti akan semakin terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Tujuan lain yang diharapkan antara lain mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor nonmigas untuk menghasilkan devisa, transfer teknologi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan daerah tertinggal.<sup>1</sup>

Penanaman modal adalah setiap kegiatan usaha baik penanam modal dalam negeri maupun asing, yang melakukan kegiatannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Kegiatan Penanaman Modal Asing dimaksudkan agar penanam modal asing dapat berusaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penanam modal asing, dan sepenuhnya menggunakan modal asing serta bersama-sama dengan penanam modal dalam negeri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia, Pokok Bahasan*, (Jakarta: FHUI, 2006), hal.19

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Pasal 1 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3)

Secara unsur, penanaman modal asing dapat dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menanggung semua resiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut.

Penanaman modal asing bukanlah tipikal permasalahan yang terlalu pelik, karena yang jelas selain permodalan, kekuasaan dan pengambilan keputusan ada di tangan pihak asing, sepanjang pemerintah menyetujui semuanya atau sampai peraturan tersebut tidak melanggar hukum dan kebijakan publik di Indonesia.<sup>4</sup> Aturan dan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia mewajibkan adanya perseroan terbatas (PT) bagi badan usaha yang mempunyai posisi penanaman modal asing.<sup>5</sup>

Perseroan Terbatas (PT) atau yang jamak disebut Perseroan dapat ditemukan hampir di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, merupakan badan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan bahwa kekayaan dipisahkan antara harta pemilik atau pemodal (pemegang saham) dan harta badan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.49

<sup>5</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi. Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal.200

<sup>6</sup> Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal.7

Konsep perseroan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari kekayaan pemegang saham merupakan suatu ciri yang dianggap penting ditinjau dari status badan hukum dan yang membedakannya dengan jenis perseroan lainnya. Sifat perseroan terbatas secara singkat menyatakan asas bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan sebagai badan hukum yang harta kekayaannya terpisah dari milik pemegang saham. Prinsip “*continuity of existence*” menekankan pemisahan kekayaan perusahaan dari pemiliknya. Kematian atau kebangkrutan seorang pemegang saham tidak mempengaruhi badan hukum itu sendiri ataupun perubahan struktur pemilik perusahaan tidak mempengaruhi badan hukum.<sup>7</sup>

Perseroan Terbatas terdiri atas organ-organ, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris yang mana organ-organ tersebutlah yang kemudian menjalankan roda kegiatan Perseroan dengan masing-masing berfungsi sebagai pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan.<sup>8</sup>

Melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja, jika seorang direksi tergolong orang asing yang tinggal di Indonesia, maka harus mendapat Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

---

<sup>7</sup> Erik P.M. Vermuelen, *The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures*, (Deventer: Kluwer Law International, 2002), hal. 189.

<sup>8</sup> Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal.20

atau RPTKA. Hal ini sesuai dengan pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengaturan direksi atau komisaris asing dan investor yang ingin masuk ke Indonesia.

WNA yang menjabat direksi/komisaris perusahaan dan menanamkan modal dengan nilai di bawah Rp 1 Miliar wajib menggunakan ITAS atau ITAP Kerja. Dengan demikian, pada saat pengurusannya TKA wajib menyertakan persyaratan dokumen dari Kementerian Ketenagakerjaan.<sup>9</sup>

Pada dasarnya filosofi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah mereka (tenaga asing) yang membawa modal (sebagai investor) dan/atau membawa pengetahuan dalam rangka transfer ilmu pengetahuan. Selain kedua alasan permasalahan tersebut, pada prinsipnya penggunaan tenaga kerja asing tidak diperbolehkan dan harus diutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia (TKI).<sup>10</sup>

Pada tanggal 31 Maret 2023, pemerintah bersama legislatif telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana dengan berlakunya undang-undang ini memperjelas bahwa direktur adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai dengan kepentingan

---

<sup>9</sup> Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham RI, *Penting! Berikut Ketentuan ITAS Investor Asing yang Merangkap Sebagai Direksi atau Komisaris*, <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/09/20/penting-berikut-ketentuan-itas-investor-asing-yang-merangkap-sebagai-direksi-atau-komisaris/>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023

<sup>10</sup> C. Sumarprihatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, (Jakarta: HIPSMI, 2006), hal.56.

perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan mewakili perseroan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.

Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi orang asing yang menanam modal di Indonesia melalui penanaman modal asing, masih tumpang tindih. Berdasarkan undang-undang perseroan, kedudukan direksi merupakan bagian dari organ perseroan, namun di lain pihak mengandung kewajiban bagi orang asing yang melakukan penanaman modal melalui penanaman modal asing sebagai direksi, yang nilai penanaman modalnya berada di bawah nilai yang telah ditetapkan harus mempunyai semua syarat dokumen ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terkait dengan berbagai pertanyaan mengenai implikasi hukum atas disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka judul penelitian yang akan penulis kaji dalam penelitian tesis ini adalah **“Analisis Yuridis Dualisme Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Direktur Dan Pemegang Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang diamati dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur tentang Warga Negara Asing dalam perseroan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum yang timbul dari adanya dualisme kedudukan Warga Negara Asing sebagai direktur dan investor pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?
3. Bagaimana seharusnya kedudukan Warga Negara Asing dalam pendirian perseroan di Indonesia pada masa yang akan datang?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Warga Negara Asing dalam perseroan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum yang timbul atas dualisme

kedudukan Warga Negara Asing sebagai direktur dan investor pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- c. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap kedudukan Warga Negara Asing dalam mendirikan perseroan di Indonesia.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan gambaran tentang pengaturan Warga Negara Asing dalam perseroan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 2) Memberikan gambaran tentang pengaturan hukum atas Dualisme Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Direktur Dan Pemegang Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing.

- 3) Memberikan suatu pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang Hukum Perseroan, Penanaman Modal Asing dan Ketenagakerjaan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat dijadikan acuan sebagai penerapan pengaturan hukum terhadap Warga Negara Asing dalam perseroan.
- 2) Dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian khususnya bagi aparaturnya penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dengan diadakannya penelitian ini maka diharapkan dapat membuka pengetahuan masyarakat akan pentingnya penerapan hukum dalam bidang Hukum Perseroan, Penanaman Modal Asing dan Ketenagakerjaan.

**D. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan titik tolak atau landasan berpikir yang berguna sebagai pedoman teoritis dan pendukung pemecahan masalah. Untuk itu perlu disusun suatu kerangka teori yang memuat pokok pikiran, menggambarkan dari sudut mana masalah akan disoroti.

Dalam penulisan ini, terdapat 2 (dua) teori yang digunakan, yaitu Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum



Pengertian terminologi hukum Indonesia menurut KBBI adalah suatu pengaturan atau adat yang mengikat secara resmi yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat, norma atau aturan yang berkaitan dengan peristiwa alam, keputusan atau aspek tertentu yang diputuskan oleh hakim di pengadilan.<sup>11</sup> Dengan kata lain, perlindungan hukum mencontohkan fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian.

Pandangan terhadap perlindungan hukum yang dihimpun beberapa ahli adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah mencoba melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia untuk bertindak demi kepentingannya sendiri.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan asas supremasi hukum, untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaannya.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah tindakan perlindungan individu dengan menyelaraskan hubungan nilai

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet.1*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal.595

<sup>12</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.10

atau prinsip yang terkandung dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat antar sesama manusia.

- d. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum selalu terhubung dengan kekuasaan, dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah), dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi), terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada prinsipnya penegakan hukum tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga perlindungan hukum mengarah pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia baik individu maupun makhluk sosial dalam negara kesatuan yang mendukung semangat kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Doktrin Cita Hukum (*Idee des Recht*) menguraikan tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, salah satunya adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>13</sup>

Kepastian hukum dapat diartikan seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan aturan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang terkena dampak aturan tersebut. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa adanya kejelasan dan kepastian dalam proses pembuatan hukum di masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak kesalahpahaman. Kepastian hukum, yaitu adanya skenario perilaku yang jelas, umum dan wajib bagi semua warga negara, termasuk akibat hukumnya. Kepastian hukum juga dapat berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal pasti.<sup>14</sup>

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat demi tegaknya ketertiban dan keadilan.<sup>15</sup> Sebagai suatu citra kemanusiaan, keadilan telah menjadi dambaan dan impian segenap lapisan masyarakat dan telah

---

<sup>13</sup> Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007), hal.395

<sup>14</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua puluh empat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990) hal.24-25

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.76

menyusup pula ke dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu ukurannya.<sup>16</sup>

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu kepastian hukum itu sendiri dan kepastian akibat hukum. Kepastian hukum berarti bahwa setiap ketentuan hukum harus dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Konsekuensinya adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Dalam prakteknya banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum dimana isi norma-norma hukum yang mengaturnya kadang-kadang tidak jelas atau tidak lengkap sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal yang dimaksud dengan “kepastian karena hukum” adalah karena hukum itu sendiri sudah pasti.<sup>17</sup>

Kepastian hukum mempunyai dua arti, pertama adalah adanya aturan-aturan umum yang membuat individu mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan yang kedua adalah rasa aman individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan umum memungkinkan individu mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dimana negara dapat

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal.338.

<sup>17</sup> Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, (Medan: Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, 2007) hal.4

memerintah atau melakukan tindakan terhadap individu.<sup>18</sup> Kepastian hukum adalah suatu keadaan dimana perilaku masyarakat, baik perseorangan, kelompok, maupun organisasi, berkaitan dan terhubung dalam suatu koridor yang ditentukan oleh aturan hukum.<sup>19</sup> Menurut pendapat Gustav Radbruch:<sup>20</sup>

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang menandai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan dan finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.

Teori kepastian hukum di atas mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji. Teori kepastian hukum ini akan membantu peneliti untuk mengetahui kepastian hukum terhadap kedudukan Warga Negara Asing dalam pendirian perseroan di Indonesia pada masa yang akan datang.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan judul penelitian yang penulis ajukan “Analisis Yuridis Dualisme Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Direktur Dan Pemegang Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, hal.158

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003, hal.25

<sup>20</sup> Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Linta Sejarah*, (Yogyakarta: Kasius Yogyakarta, 1982), hal.163

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”, maka untuk pendekatan hasil penulisan yang diharapkan dalam pendekatan masalah, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dimana penulis lebih berpegang kepada norma dan kaidah hukum positif melalui pasal-pasal yang mengatur terkait Perseroan Terbatas dan Penanaman Modal Asing yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini.

Kata “perseroan” mengacu pada modalnya, yang terdiri dari harta benda (saham). Kata “terbatas” mengacu pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang ditempatkan dan dimiliki.<sup>21</sup> Di antara batasan-batasan tersebut di atas, terdapat lima unsur perseroan terbatas, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum;
2. Didirikan berdasarkan kesepakatan/kontrak;
3. Melakukan kegiatan komersial tertentu;
4. Equitas dibagi menjadi saham; dan
5. Mematuhi persyaratan hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep dan makna hukum yang dikaitkan dengan judul dengan batasan kerangka konseptual sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal.68

<sup>22</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal.7

## 1. Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala jenis kegiatan penanaman modal, baik penanam modal dalam negeri maupun luar negeri yang berusaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>23</sup>

## 2. Modal

Modal adalah suatu aset yang dimiliki oleh pemodal baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya yang mempunyai nilai ekonomi.<sup>24</sup>

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan usaha dan dilakukan oleh penanam modal asing baik seluruhnya dengan modal asing maupun secara patungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>25</sup>

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal, untuk penanaman modal asing (PMA), dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Mengenai pendirian dan pengesahan badan usaha Penanaman Modal Asing yang berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing*, Pasal 1 ayat (1)

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (7)

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pada saat mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Warga Negara Asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang Undang-Undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan.

Bagi perusahaan penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan asas perlakuan yang sama (*non diskriminatif*) dalam penanaman modal di Indonesia sebagaimana amanat pada Undang-Undang Penanaman Modal.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya menurut cara atau metode tertentu, sistematis artinya berdasarkan pada suatu sistem, sedangkan konsistensi artinya tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum, cetakan ketiga*, (Jakarta, UI-Press, 2010), hal.42



Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan gagasan tertentu serta bertujuan mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>27</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini berupaya menggambarkan dan menganalisis data sekunder dengan dukungan data primer dari permasalahan dan menganalisis kasus Dualisme Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Direktur Dan Pemegang Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Tipe penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif yang berfokus pada studi kepustakaan. Penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk mengkaji arti, maksud dari perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik yang harus dilindungi haknya dan kewajiban dari produsen itu sendiri. Kemudian tentang perlindungan hukum, ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum tentang pengangkutan yang berkaitan dengan judul studi ini.

---

<sup>27</sup> Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah dokumen yang berbentuk peraturan perundang-undangan, doktrin, dan penjelasan dari kamus dan ensiklopedia hukum.

Bahan hukum berdasarkan kekuatan mengikatnya dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7) Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

8) Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

9) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan

10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung langsung bahan hukum primer berupa tulisan ilmiah, literatur dan dokumen, dalam hal ini berkaitan dengan kasus penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan dan penjelasan ilmu lain yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data/Tahap Penelitian

- a. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum (Penelitian Kepustakaan atau *library research*)

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Secara deskriptif dilakukan mulai dari penelitian terhadap ketentuan dalam peraturan perundangan yang berkaitan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi inventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah Dualisme Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Direktur Dan Pemegang Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai data pendukung atau penjelas melengkapi studi kepustakaan. Diperlukannya penelitian ini untuk melihat lebih jauh bagaimana dampak kasus ini berjalan dan bagaimana tindakan preventif serta penerapan hukum terhadap masalah Dualisme Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Direktur Dan Pemegang Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tersebut.

Dalam penelitian lapangan ini menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara dengan melakukan wawancara langsung kepada Ahli Hukum, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan. Adapun yang menjadi responden atau informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang dianggap mengetahui dan memahami betul terhadap bidang yang diteliti, dan penerapan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel dan sebagainya termasuk data primer penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus. Selanjutnya bahan hukum dan data primer yang ada dianalisis secara kualitatif untuk melihat pola dan dampak dari Dualisme Kedudukan Warga Negara Asing. Sebagai Direktur Dan Pemegang Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian bahan-bahan hukum primer dan sekunder tersebut, dilakukan di beberapa perpustakaan yang berlokasi di Jakarta dan Depok, antara lain:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Nasional;
- b. Perpustakaan Universitas Indonesia;
- c. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- d. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan

e. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan.

Kemudian guna mengetahui makna data sekunder penulis akan mengumpulkan data primer. Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum kepada warga negara asing sebagai direksi dan pemegang saham pada Perusahaan Penanaman Modal Asing pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan kajian yuridis normatif yang digunakan dan permasalahan yang diteliti, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan mengkaji standar-standar yang secara efektif berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus dalam penelitian ini diterapkan pada analisa hukum terhadap warga negara asing Sebagai Direktur Dan Pemegang Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan tindakan penerapan hukum serta temuan hukum lain dalam pengembangan penulisan proposal ini.

#### 7. Batasan Penelitian

Berisi tentang batasan pembahasan masalah terhadap penelitian yang dilakukan. Bagian ini bertujuan agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Terdapat beberapa permasalahan yang ada pada Tenaga Kerja Asing, permasalahan tersebut dibatasi agar tidak menyimpang dan lebih terarah. Cakupan ruang lingkup yang di analisis serta perancangan sistem informasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Warga negara asing dapat menjadi direktur dan pemegang saham
- 2) Tata cara kepemilikan saham asing pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia
- 3) Kedudukan warga negara asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia

#### G. Keaslian Penulisan

1. Terdapat penelitian terdahulu oleh ri yulianti (2012) yang berjudul “Analisis Hukum Tentang Pemilikan Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing” di dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kepemilikan saham asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sekarang diatur dalam



Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada pasal 15 Undang-undang Penanaman Modal disebutkan bahwa setiap investor wajib mengikuti prinsip tata kelola yang baik, memikul tanggung jawab sosial, melaporkan kegiatan penanaman modal dan

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi penanaman modal. perusahaan berlokasi dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Persaman penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang kepemilikan saham pada perusahaan penanaman modal asing. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis Yaitu Subyek Dari Penelitian Yang Akan Di Bahas Penulis Mengenai Dualisme Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Direktur Dan Pemegang Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Pasca Penetapan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang

2. Terdapat penelitian terdahulu oleh Jamal Soemadipradja (2015) yang berjudul Dampak dualisme pengaturan kedudukan direksi asing terhadap kewajiban memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Didalam Penelitian ini menunjukkan bahwa Direksi menurut hukum perseroan terbatas Indonesia dianggap sebagai organ perusahaan yang

bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sementara hukum ketenagakerjaan Indonesia menganggap mereka sebagai pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang telah timbul adalah apabila Direksi Asing diwajibkan untuk memiliki izin tersebut

sebab semua pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki IMTA. Persaman penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang kedudukan direksi asing. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis Yaitu Subyek Dari Penelitian Yang Akan Di Bahas Penulis Mengenai Dualisme Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Direktur Dan Pemegang Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Pasca Penetapan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan hukum ini maka dibuat sistematika secara garis besar terdiri dari 5 (Lima) bab, dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang mana masing-masing bab tersebut yang selengkapny akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan membahas gambaran keseluruhan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II      TINJAUAN TENTANG WARGA NEGARA ASING DALAM  
PERSEROAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini diruraikan mengenai tinjauan umum tentang perseroan terbatas, penanaman modal asing serta definisi dari tenaga kerja asing dan bagaimana hukum mengatur dengan undang-undang yang berlaku

**BAB III     IMPLIKASI HUKUM YANG TIMBUL DARI ADANYA  
DUALISME KEDUDUKAN WARGA NEGARA ASING  
SEBAGAI DIREKTUR DAN INVESTOR PADA  
PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING PASCA  
PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

Bab ini akan menguraikan pelaksanaan dalam penerapan hukum bagi Warga Negara Asing sebagai direktur dan investor pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia.

## **BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN WARGA NEGARA ASING DALAM PENDIRIAN PERSEROAN DI INDONESIA PADA MASA YANG AKAN DATANG**

Bab ini menguraikan analisis dan membahas pengaturan-pengaturan hukum terhadap Warga Negara Asing dalam pendirian perseroan di Indonesia. Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian beserta implementasi dalam penyelesaian tesis ini

## **BAB V PENUTUP**

dalam bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan yang berupa intisari dari jawaban pokok-pokok permasalahan dan saran yang berupa usulan rekomendasi yang tersirat dalam kesimpulan.